

Dampak Sosial Kasus Pidana Narkoba di Tengah Masyarakat

Ferry Irawan Febriansyah ¹, Gabriel Muhammad Farih ^{2*}, Shofiya Hanifatuzzahrah ³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

Email: gabrielfarih27@gmail.com*

Abstract

Drug abuse is a serious problem that can have widespread social impacts. This study aims to analyze the impact of criminal drug cases on individuals as well as public parties. The research method used includes data observation, namely by making observations by looking at and examining parts of various sources that already exist on the internet. The results of the study show that the criminal impact of drug cases is very diverse and complex. At the individual level, the impacts include serious physical and mental harm, worsening dependency, and social stigmatization. Victims' families also face great emotional stress, family breakdown, and financial difficulties. In society, drug criminal cases contribute to an increase in drug-related crime rates, affect social stability, and cause disruption to public order. Meanwhile, the criminal justice system is facing a heavy burden with an increasing number of drug cases, resulting in prison overpopulation and increased law enforcement costs. Resources for rehabilitation and recovery are also limited, which hampers efforts to combat drug abuse. In conclusion, drug criminal cases have a significant impact on individuals and society. Therefore, a holistic and integrated approach is needed in dealing with this problem. Stronger prevention efforts, a comprehensive rehabilitation approach, and adequate social support are very important in overcoming the negative social impacts of drug-related crimes.

Penyalahgunaan narkoba adalah merupakan masalah serius yang dapat memiliki dampak sosial yang meluas. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dampak pidana kasus narkoba terhadap pihak individu serta para pihak umum. Metode penelitian yang digunakan meliputi observasi data yaitu dengan melakukan observasi dengan melihat dan menelaah bagian dari berbagai sumber yang sudah ada di internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pidana kasus narkoba sangat beragam dan kompleks. Pada tingkat individu, dampaknya meliputi kerusakan fisik dan mental yang serius, ketergantungan yang memburuk, serta stigmatisasi sosial. Keluarga korban juga menghadapi tekanan emosional yang berat, perpecahan keluarga, dan kesulitan finansial. Dalam masyarakat, kasus pidana narkoba berkontribusi pada peningkatan tingkat kejahatan terkait narkoba, mempengaruhi stabilitas sosial, dan menyebabkan gangguan pada ketertiban umum. Sementara itu, sistem peradilan pidana menghadapi beban berat dengan peningkatan jumlah kasus narkoba, mengakibatkan overpopulasi penjara dan peningkatan biaya penegakan hukum. Sumber daya untuk rehabilitasi dan pemulihan juga terbatas, yang menghambat upaya memerangi penyalahgunaan narkoba. Kesimpulannya, kasus pidana narkoba memiliki dampak yang signifikan terhadap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi diperlukan dalam menangani masalah ini. Upaya

pengecahan yang lebih kuat, pendekatan rehabilitasi yang komprehensif, serta dukungan sosial yang memadai sangat penting dalam mengatasi dampak sosial negatif dari kasus pidana narkoba.

Keywords

Pidana Narkoba, Dampak Sosial, Kejahatan Narkoba.

Received: 2025-02-06; **Revised:** 2025-03-27; **Accepted:** 2025-05-25; **Published:** 2025-06-03

How to cite: Febriansyah, F.I., Farih, G.M. & Hanifatuzzahrah, S. (2025). Dampak Sosial Kasus Pidana Narkoba di Tengah Masyarakat. *Istihsan: Journal of Islamic Law and Society*, 1(1), 18-32. <https://doi.org/10.00000/istihsan.v1i1.3>

Istihsan: Journal of Islamic Law and Society

This is an Open Access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 \(CC-BY\) International License](#).



Introduction

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang memiliki dampak sosial yang signifikan di dalam banyak negara di seluruh dunia. Pidana kasus narkoba memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum dan pengendalian penyalahgunaan narkoba. Dalam pendahuluan ini, akan dibahas mengenai dampak sosial yang timbul akibat pidana kasus narkoba, serta sumber-sumber yang mendukung pembahasan tersebut. Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah serius yang mengancam masyarakat di seluruh dunia. Dalam era digital saat ini, sumber informasi yang dapat diakses dengan mudah di internet menyediakan banyak buku dan literatur yang mendalam mengenai dampak pidana narkoba di masyarakat. Melalui observasi terhadap buku-buku tersebut, kita dapat memahami secara lebih jelas dan komprehensif tentang ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba dalam kehidupan sehari-hari.

Observasi buku-buku di internet mengungkapkan dampak negatif yang signifikan dari penggunaan narkoba pada individu, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Penyalahgunaan narkoba memiliki efek yang merusak pada kesehatan fisik dan mental individu. Pemakaian narkoba jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh, gangguan kognitif, dan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Selain itu, narkoba juga menciptakan ketergantungan yang kuat, yang membuat individu terjebak dalam siklus penyalahgunaan yang sulit untuk dihentikan.

Observasi juga mengungkapkan dampak yang dirasakan oleh keluarga individu yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan dalam keluarga, menciptakan ketegangan, konflik, dan ketidakstabilan emosional. Anggota keluarga yang tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba seringkali mengalami stres dan kecemasan yang tinggi. Anak-anak dari keluarga yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba yang memiliki dampak risiko lebih tinggi untuk dapat mengalami masalah kesehatan mental, keterbelakangan perkembangan, dan masalah perilaku.

Observasi kita juga menyoroti dampak sosial yang luas dari penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat. Penyalahgunaan narkoba berkontribusi pada peningkatan tindak kejahatan, seperti perdagangan narkoba ilegal, pencurian, dan kekerasan. Hal ini mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat, menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak stabil. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, baik melalui penurunan produktivitas individu maupun biaya perawatan kesehatan yang meningkat.

Dalam observasi buku-buku di internet, penting untuk melihat juga upaya penanggulangan yang diusulkan dan dilakukan. Penekanan diberikan pada pendekatan holistik yang melibatkan upaya pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum yang efektif. Penyalahgunaan narkoba bukanlah masalah yang dapat diatasi oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial.

Method

Di dalam penelitian yang kami gunakan ini yaitu dengan metode penelitian empiris, dengan cara melakukan observasi terhadap berbagai sumber dari artikel, jurnal, dan buku dari internet. Metode penelitian dengan observasi dalam konteks artikel buku dan jurnal di internet dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang dampak narapidana narkoba di masyarakat. menganalisis informasi yang telah dikumpulkan. Identifikasi pola-pola, kesamaan, perbedaan, dan tren dalam dampak narapidana narkoba yang muncul dari buku dan jurnal yang diamati. Tinjau apakah ada konsistensi atau perbedaan dalam temuan penelitian yang diungkapkan oleh penulis yang berbeda.

Result and Discussion

Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu kondisi di mana seseorang menggunakan zat-zat narkotika secara tidak terkontrol dan melebihi batas penggunaan yang direkomendasikan atau tanpa resep medis yang sah. Narkotika adalah zat-zat kimia yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan mengubah persepsi, suasana hati, perilaku, dan kesadaran individu. Penyalahgunaan narkoba dapat melibatkan berbagai jenis zat narkotika, termasuk narkotika ilegal seperti kokain, heroin, ekstasi, ganja, atau obat-obatan terlarang seperti obat penghilang rasa sakit opioid, obat penenang, atau obat penenang tidur.

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang merugikan pada individu, keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Hal ini mencakup aspek fisik, psikologis, emosional, dan sosial individu yang terlibat. Penggunaan narkoba yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, di mana individu menjadi sangat tergantung pada zat tersebut untuk merasakan efek yang diinginkan atau untuk menghindari gejala penarikan yang tidak nyaman.

Salah satu dampak utama penyalahgunaan narkoba adalah kesehatan fisik individu yang terlibat. Penggunaan narkoba jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, termasuk jantung, paru-paru, hati, dan otak. Misalnya, penggunaan kokain dan metamfetamin dapat menyebabkan gangguan jantung dan serangan jantung. Penggunaan heroin dapat merusak sistem pernapasan dan meningkatkan risiko infeksi seperti hepatitis dan HIV melalui penggunaan jarum suntik bersama. Selain itu, penyalahgunaan obat penghilang rasa sakit opioid juga dapat menyebabkan penurunan fungsi pernapasan yang berpotensi fatal.

Selain dampak fisik, penyalahgunaan narkoba juga mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan mental dan emosional individu. Penggunaan narkoba sering kali terkait dengan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, dan psikosis. Penggunaan narkoba dapat memperburuk kondisi mental yang sudah ada atau memicu munculnya masalah baru. Selain itu, penggunaan narkoba juga dapat menyebabkan perubahan kehendak hati yang tidak terarah, kecemasan, kebingungan, paranoia, dan penurunan konsentrasi serta kemampuan berpikir.

Dampak Sosial pada Pelaku Pidana Narkoba

Penyalahgunaan narkoba juga berdampak pada sosial adalah suatu permasalahan yang melintasi batasan geografi, budaya, dan latar belakang sosial. Setiap tahunnya, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat, dan hal ini menjadi keprihatinan serius bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak individu yang terjerat, tetapi juga memberikan akan berdampak negatif yang signifikan pada sosial dan kehidupan sehari-hari bagi pengguna dan mantan pengguna narkoba.

Salah satu dampak sosial yang paling nyata dari penyalahgunaan narkoba adalah dengan adanya lonjakan kasus kejahatan terkait narkoba. Para pelaku kejahatan sering terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal, pemalsuan, pencurian, dan aktivitas kriminal lainnya untuk memenuhi kebutuhan narkoba mereka. Adanya pasar gelap narkoba yang berkembang pesat dan jaringan distribusi yang kompleks telah mengancam stabilitas sosial dan meningkatkan tingkat kejahatan di masyarakat. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan memunculkan rasa takut di tengah masyarakat, sekaligus mengarah pada konflik dan kekerasan yang lebih sering terjadi.

Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga memberikan dampak negatif yang mendalam pada aspek sosial masyarakat. Keluarga yang memiliki anggota yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba sering mengalami kerusakan hubungan, ketidakstabilan finansial, dan konflik internal yang meningkat. Dalam lingkungan keluarga yang dipengaruhi oleh penyalahgunaan narkoba, sering kali terjadi penurunan terhadap kualitas hidup, kehilangan harapan, dan ketidakmampuan untuk mencapai potensi penuh. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini rentan terhadap gangguan perkembangan, kecemasan, dan kekurangan dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Penyalahgunaan narkoba juga berperan dalam meningkatkan kejahatan terkait lainnya dalam masyarakat. Narapidana narkoba tidak hanya terlibat dalam perdagangan narkoba, tetapi juga berpartisipasi dalam aktivitas kejahatan seperti perampokan, peredaran senjata ilegal, dan perdagangan manusia. Keterlibatan mereka dalam kegiatan kriminal yang melampaui narkotika menciptakan lingkungan yang tidak stabil, memperburuk situasi keamanan, dan memberikan dampak negatif pada masyarakat yang tinggal berdekatan dengan pelaku ataupun pengedar narkoba di suatu lingkungan. Dalam sebuah perkumpulan masyarakat sendiri banyak juga hal yang mendikte mantan pengguna narkoba yang telah di rehabilitasi sebagai sasaran gosip, masih banyak hal yang sangat buruk terhadap pandangan masyarakat pada mantan narapidana narkoba sebagai aib atau sampah masyarakat yang hanya bisa membuat kerusakan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya atau orang lain yang ingin mencoba memakai barang tersebut. Dampak Sosial: Kehadiran narapidana narkoba juga berdampak sosial yang luas. Stigma dan diskriminasi terhadap narapidana narkoba dapat menyebabkan isolasi sosial dan pengucilan. Masyarakat cenderung menjauh dan menghindari interaksi dengan narapidana narkoba karena takut atau merasa tidak aman. Hal ini dapat

memperburuk masalah sosial mereka dan menyulitkan proses rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah mereka bebas.

Stigma

Stigma sendiri merupakan suatu tanda atau label negatif yang melekat pada individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Stigma dapat berupa sikap negatif, stereotip, prasangka, atau diskriminasi yang ditujukan kepada pihak individu atau kelompok yang dianggap berbeda atau tidak sesuai berdasarkan norma-norma sosial yang ada. Stigma dapat menghasilkan perlakuan yang tidak adil, pengucilan sosial, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok yang ditandai dengan stigma tersebut.

Stigma sering kali berdampak negatif pada individu yang mengalaminya. Mereka dapat mengalami rendahnya harga diri, depresi, kecemasan, dan stres psikologis. Stigma juga dapat menghalangi akses mereka terhadap layanan kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini dapat memperburuk tidak setaraan sosial dan menghambat perkembangan dan kesejahteraan individu yang terkena stigma.

Stigma sering kali timbul karena ketidaktahuan, ketakutan, atau prasangka yang ada dalam masyarakat. Stigma dapat berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk penyakit, gangguan mental, disabilitas, orientasi seksual, identitas gender, atau perilaku tertentu. Stigma menciptakan kesenjangan sosial antara individu atau kelompok yang dianggap "normal" dengan individu atau kelompok yang dianggap "berbeda" atau "tidak normal" (Refeiater, 2011).

Adapun penilaian dan stigma dari masyarakat terkait dengan pelaku narkoba yang sudah keluar dari rehabilitasi ataupun masih dalam penanganan pihak berwajib, banyak faktor yang mempengaruhi mengenai stigma atau penilaian masyarakat. Seperti halnya ada beberapa stigma dan penilaian antara lain :

1. Stigma dan Penilaian Negatif: Pelaku narkoba seringkali dihadapkan pada stigma sosial yang kuat. Masyarakat cenderung melabeli mereka sebagai orang lemah, tidak bertanggung jawab, atau bahkan sebagai penjahat. Pandangan negatif ini dapat menyebabkan diskriminasi, isolasi, dan pengucilan sosial terhadap pelaku narkoba.
2. Ketidakpercayaan dan Kehilangan Kepercayaan: Pengguna narkoba sering kehilangan kepercayaan masyarakat. Hal ini terjadi karena narkoba dapat mengubah perilaku dan pola pikir seseorang, membuat mereka tidak dapat dipercaya dalam hubungan pribadi atau profesional. Ketidakpercayaan ini dapat membuat masyarakat enggan memberikan kesempatan kedua atau dukungan kepada pelaku narkoba.
3. Persepsi sebagai Ancaman terhadap Keamanan: Masyarakat sering menganggap pelaku narkoba sebagai ancaman terhadap keamanan. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan pelaku narkoba dalam aktivitas kriminal, seperti perdagangan narkoba ilegal, pemalsuan, atau tindakan kekerasan. Pandangan ini menciptakan kekhawatiran di masyarakat terkait tingkat kejahatan dan risiko yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

4. Mitigasi Empati dan Dukungan: Meskipun pandangan negatif dominan, ada juga individu dan kelompok masyarakat yang mampu melihat pelaku narkoba dengan empati. Mereka berpendapat bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah kesehatan yang perlu ditangani dengan dukungan dan rehabilitasi, bukan hukuman semata.

Penting untuk dicatat bahwa pandangan masyarakat terhadap pelaku narkoba bisa berubah seiring dengan peningkatan pemahaman tentang penyebab penyalahgunaan narkoba dan upaya rehabilitasi yang lebih luas. Pendidikan, kesadaran, dan program pencegahan yang efektif dapat membantu mengurangi stigmatisasi dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini.

Bentuk stigma adalah bentuk penghinaan yang dialami mantan pengguna narkoba Kelurahan 24 Ilir Palembang dalam bentuk stigma yang dibahas oleh Goffman dalam bukunya yaitu viktimisasi (korban) atau tuduhan, desas-desus (gosip) dan ejekan, penghinaan atau kekerasan. Namun ada jenis skandal yang mempengaruhi hasil perusahaan, yaitu ISSN: 1410-8364 (Cetak) ISSN: 2503-3441 (Online) 17 tidak mengarah ke negatif, tetapi ke positif, yaitu memberi saran (Trysal, 2022).

Tabel 1. Bentuk Stigma

Classification	Description
Disalahkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dijadikan bahan pembicaraan di lingkup sekitar b. Menjadi sumber pandangan negatif masyarakat c. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mantan pecandu narkoba
Digosipkan	<ul style="list-style-type: none"> a. "oh anak si B make" b. "itu anak dulunya gemuk, sekarang kurus gegara make" c. Mendapat gosip jika tertangkap oleh pihak berwenang
Diejek	<ul style="list-style-type: none"> a. anak narkoba b. anaknya bob marley
Diberikan Nasihat	"jangan habiskan hidupmu dan seluruh kesehatanmu untuk narkoba, tapi jadikan semangat hidupmu lebih berwarna dengan melakukan aktifitas yang bermanfaat untuk orang banyak"

Sumber: data asli yang disusun peneliti (2020)

Kejahatan Narkotika

Dampak yang bisa di timbulkan dari pengaruh narkoba bisa saja terkait dengan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba, kasus kejahatan narkoba sangat cenderung berdampak buruk baik itu di masyarakat atau negara. Di dalam Kejahatan terkait narkoba adalah salah satu konsekuensi serius dari penyalahgunaan narkoba yang memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat. Perdagangan dan penyalahgunaan narkoba menciptakan lingkungan yang tidak stabil, merusak hubungan sosial, meningkatkan tingkat kekerasan, serta memberikan beban besar pada sistem peradilan pidana dan sistem kesehatan. Dalam tulisan

ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek kejahatan terkait narkoba, termasuk perdagangan ilegal, pencucian uang, korupsi, dan kekerasan.

Salah satu bentuk kejahatan terkait narkoba yang paling mencolok adalah perdagangan ilegal narkoba. Perdagangan narkoba terlarang menciptakan pasar gelap yang besar dan menguntungkan, di mana jaringan kriminal terlibat dalam produksi, penyelundupan, distribusi, dan penjualan narkoba. Organisasi kejahatan terorganisir dan kartel narkoba sering kali mengendalikan rantai pasokan narkoba dari produksi hingga distribusi, dengan melibatkan banyak individu dalam berbagai tingkatan hierarki. Keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan narkoba ilegal digunakan untuk membiayai kegiatan kriminal lainnya dan memberi kekuatan kepada kelompok-kelompok ini.

Korupsi juga merupakan dampak serius dari kejahatan terkait narkoba. Pada tingkat individu, penyalahgunaan narkoba oleh petugas penegak hukum, pejabat pemerintah, atau anggota institusi terkait dapat menyebabkan penurunan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Korupsi juga menciptakan celah di sistem penegakan hukum dan memungkinkan perdagangan narkoba untuk berkembang dengan lebih mudah. Organisasi kriminal sering kali menyuap petugas penegak hukum dan pejabat pemerintah untuk melindungi kegiatan mereka, memperoleh informasi rahasia, atau menghindari penangkapan dan penuntutan.

Hakim Mahfud MD menjabarkan bahwa Mafia bisa disusupi oleh para petinggi. Mafia biasanya melibatkan banyak uang, apapun yang tidak legal yang membuat kelompok pembeli terekspos, bisa termasuk angka yang tinggi. Narkoba lebih buruk dari terorisme karena korban kejahatan ini sering ditemukan.

Berdasarkan letak geografis dan demografisnya, Indonesia merupakan negara pengguna narkoba. Indonesia telah menetapkan kejahatan terkait narkoba sebagai kejahatan berisiko tinggi, dan untuk memberantasnya diperlukan upaya khusus. Oleh karena itu, Indonesia mendukung kerja sama internasional untuk bekerja keras menuntaskan masalah narkoba. Saat ini terdapat 3 (tiga) konferensi anti narkoba yang disetujui oleh Indonesia, yaitu:

Konvensi Narkotika Tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976; Konvensi Psikotropika Tahun 1971 Nomor 8 Tahun 1996; Konvensi Anti Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 dengan UU No. 7 Tahun 1997.

Fokus utama Indonesia dalam memerangi perdagangan narkoba dan perdagangan ilegal adalah mencegah penyebaran narkoba dan prekursorinya. Indonesia memiliki prinsip jalan yang benar antara “reducing supply and demand”, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta penanggulangan secara menyeluruh dan terpadu.

Di berbagai tingkatan, Indonesia terus aktif dalam pemberantasan peredaran dan peredaran narkoba dalam berbagai bentuk seperti Komisi Narkoba, Majelis Khusus Pengawasan Narkoba di Dunia, UU Narkoba Nasional Asia-Pasifik. Petugas Pemberantasan Narkoba dan Petugas Pemberantasan Narkoba di ASEAN. Pertanyaan dan pertemuan lain berbeda dalam proses UNODC.

Indonesia selalu mendukung segala bentuk kegiatan untuk memperkuat kerja PBB dan meningkatkan koordinasi antara otoritas internasional dan regional untuk menyelesaikan masalah terkait integrasi dan kelengkapan. Indonesia juga mendukung salah satu inisiatif yang disampaikan dalam forum internasional, yaitu pemberantasan narkoba melalui metode pembangunan alternatif.

Pendekatan pembangunan alternatif bertujuan untuk mengurangi budidaya tanaman obat dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui langkah-langkah pembangunan. Indonesia sedang melaksanakan program percontohan nasional *Grand Design Alternative Development* (GDAD) di Aceh untuk periode 2016-2025.

Kasus-kasus narkoba yang melibatkan penyalahgunaan, perdagangan, dan dampak negatif yang dihasilkan telah menjadi perhatian utama di berbagai negara di seluruh dunia. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus narkoba yang mencerminkan berbagai aspek permasalahan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba:

1. Kasus Penangkapan Pengedar: Kepolisian dan agen penegak hukum di seluruh dunia bekerja keras untuk menangkap pengedar narkoba. Contohnya adalah operasi penangkapan pengedar besar-besaran yang dilakukan oleh otoritas untuk menghentikan peredaran narkoba dan merusak jaringan kriminal yang terlibat di dalamnya.
2. Kasus Pemberantasan Kartel Narkoba: Kartel narkoba, seperti Kartel Sinaloa di Meksiko atau Kartel Medellín di Kolombia, telah menjadi sorotan utama. Pemerintah dan otoritas berusaha memerangi kelompok-kelompok ini dengan mengejar pemimpin kartel dan menghancurkan infrastruktur mereka.
3. Kasus Peredaran Narkoba di Sekolah: Narkoba semakin masuk ke dalam lingkungan sekolah. Kasus-kasus di mana anak-anak dan remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau bahkan menjadi pengedar menjadi perhatian serius. Upaya dilakukan untuk mencegah dan mengatasi masalah ini melalui pendidikan, penegakan hukum, dan intervensi.
4. Kasus Peredaran Narkoba di Penjara: Penjara sering kali menjadi tempat peredaran narkoba yang intensif. Organisasi kriminal sering kali mencoba menyelundupkan narkoba ke dalam penjara atau penghuni penjara terlibat dalam perdagangan narkoba. Otoritas penjara berupaya meningkatkan pengawasan dan pencegahan untuk menghentikan peredaran narkoba di dalamnya.
5. Kasus Konflik Terkait Narkoba: Perdagangan narkoba sering kali terkait dengan konflik dan kekerasan. Misalnya, beberapa negara Amerika Selatan menghadapi konflik bersenjata antara kartel narkoba yang bersaing untuk menguasai wilayah produksi dan perdagangan narkoba.

Berikut adalah beberapa contoh kasus kejahatan terkait narkoba yang pernah terjadi di Indonesia, beberapa pabrik yang telah di ketahui dan di amankan oleh pihak berwajib di Indonesia yang berafiliasi dengan internasional. Meliputi :

1. Di Temukan pabrik sabu bersama-sama di sebuah rumah di Jakarta Utara di 2 (dua) tempat, terhadap rahasia ini diserahkan laboratorium/Pabrik Narkoba Kata IV/TP

Narkoba dan KT Reskrim Polres tanggal 14 Januari 2009 dan tersangka 1 (satu) orang yang ditangkap dan 4 (empat) orang) lainnya masih di penjara .

2. Fasilitas laboratorium atau dapur produksi methamphetamine tingkat menengah, terjadi di apartemen Red Top, Pecenongan, Jakarta Pusat. Satuan produsen dan pengedar sabu masuk di jaringan Cina. penyalahgunaan dan penyelundupan sabu Dari Cina ke Indonesia melalui Hong Kong dari Bandara Soekarno-Hatta. Difusi dimulai dengan Menangkap pedagang metafetamin Dia adalah seorang wanita dengan inisial, Di depan Rumah Sakit Husada, Jalan Mantga Yakarta Besar, Barat, dengan Barang Uji matanfetamine yang beratnya 500 gram. Sebagai Pabrik metamfetamin telah terungkap Kelas menengah ini. penyingkapan Dia menyita 1 kg sabu kering dan 5kg sabu cair (Jaina, 2013).

Perlu diingat bahwa contoh-contoh di atas hanya merupakan beberapa kasus terkenal dan representatif. Kejahatan terkait narkoba terjadi di berbagai belahan dunia dengan berbagai bentuk dan tingkat keparahan.

Kejahatan Narkotika

Dalam tindak pidana atau suatu tindakan hukum yang berkaitan dengan narkotika merupakan suatu tindakan kejahatan yang tidak melibatkan korban secara langsung (victimless crime). Kejahatan ini terus meningkat secara signifikan, karena keterlibatan berbagai dan beberapa instansi yang berbeda seperti polisi, pengacara, pengadilan, bea cukai, imigrasi, organisasi profesi, dll.

Narkotika adalah produk obat sintetis atau semisintetis atau herbal yang menekan suasana hati penggunaannya, mengurangi rasa sakit dan dapat mengakibatkan kecanduan. Demikian juga psikotropika, yaitu. zat alami atau obat yang bukan obat, tetapi dengan tindakan selektif pada sistem saraf pusat, memiliki efek psikoaktif, menyebabkan perubahan karakteristik pada fungsi mental dan perilaku.

Masalah kejahatan mengenai tindak pidana kasus narkotika telah menjadi suatu perhatian utama bagi bangsa dan negara-negara di seluruh dunia. Di berbagai negara, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi permasalahan yang meresahkan. Penggunaan narkotika yang disalahgunakan dapat menyebabkan kerusakan pada fisik, emosi, kesehatan mental dan perilaku dalam masyarakat. Penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman serius bagi masyarakat lokal maupun bagi komunitas internasional, dan telah menjadi bentuk kejahatan yang terorganisir secara nasional maupun internasional (Makara, 2005).

Berdasarkan Pasal 28H (1) konstitusi Indonesia Tahun 1945, Setiap orang berhak hidup jasmani dan rohani, hidup sehat dan aman, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Orang Indonesia berhak atas rumah bebas narkoba. Seperti yang kita ketahui, narkoba dapat menyebabkan kecanduan, membahayakan tubuh dan menghambat kehidupan. Kehidupan seseorang harus terbebas dari hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan dan tetap bersih.

Diterjemahkan juga sebagai UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang berupaya mengatur tentang pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap peredaran dan penggunaan obat-obatan terlarang. Narkoba tidak hanya menyebabkan ketergantungan, tetapi juga dapat

menyebabkan kematian mendadak dan tidak biasa. Manusia membutuhkan lingkungan yang baik, bersih dan kesehatan yang baik untuk menjalani kehidupan yang baik. Penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkoba telah menjadi musuh negara kita dengan tujuan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas narkoba.

Karena kejahatan narkoba telah lama menjadi musuh negara, narkoba telah menjadi ancaman serius bagi bangsa dan dunia. Produksi dan peredaran obat-obatan terlarang masih ada di negara kita. Dalam pekerjaan mafia narkoba, sepertinya sulit dihentikan. Mafia Narkoba telah berhasil membunuh para penegak hukum dan sebagai agen serta pengedar di Indonesia dan negara-negara lain, meskipun upaya untuk memerangi kejahatan ini dilakukan secara nasional. Orang sering mendengar tentang perlunya membuat kesepakatan atau berjuang bersama untuk memberantas narkoba di negara kita dan di dunia.

Masalah sosial ini telah menjadi perhatian semua negara, termasuk seluruh dunia, sehingga banyak anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sepakat untuk mencoba mendukung Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan Obat Bius. dan psikotropika. . 1988. Konvensi ini bertujuan untuk menghapus perdagangan ilegal obat-obatan narkotika dan psikotropika. Dari sudut pandang Konvensi 1988, masalah organisasi kejahatan internasional dianalisis di tingkat internasional, terutama dalam kaitannya dengan ketentuan yang berkaitan dengan bantuan pidana. penghapusan jual beli ilegal melalui jalur laut, pengawasan pelayaran, penguatan prosedur pencucian uang (termasuk masalah perdagangan narkoba dan pencucian uang); dan penyalahgunaan, kejahatan dan kontrol yang lama.

Dalam pasal 7 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa “obat hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kedokteran dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi banyak orang di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, adalah penggunaan narkoba, narkoba . Padahal, peredaran narkoba terus berlanjut, sehingga dari segi hukum, keberadaan narkoba di Indonesia dianggap ilegal. Undang-Undang Obat-obatan hanya melarang penggunaan obat-obatan tanpa izin sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Penggunaan narkotika sering kali tidak digunakan untuk terapi atau penelitian, yang dibuktikan dengan pengalaman empiris yang ada. Orang berkebiasaan menggunakan narkotika dosis tinggi, yang dapat menyebabkan ketergantungan. Oleh karena itu, kejahatan terkait narkoba telah menjadi bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, dengan kerugian fisik dan psikologis, terutama bagi generasi muda pengguna narkoba. Penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparat kepolisian, personel politik, pegawai swasta, pelajar, bahkan anak-anak.

1. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ada Beberapa Jenis perbuatan yang di larang
 - a. Kategori pertama meliputi penguasaan, penyimpanan, penguasaan, pengetahuan atau penyediaan obat dan prekursor obat. (Pasal 111 dan 112 untuk obat Golongan

- I, Pasal 117 untuk Obat Golongan II dan Pasal 122 untuk Obat Golongan III, dan Pasal 129 (a)).
- b. Golongan kedua meliputi pembuatan, impor, ekspor atau peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika. (Pasal 113 untuk obat Golongan I, Pasal 118 untuk Obat Golongan II dan Pasal 123 untuk Obat Golongan III, dan Pasal 129 (b)).
 - c. Golongan ketiga meliputi menawarkan, menjual, membeli, menerima, membeli dan menjual, menukar atau menghibahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika. (Pasal 114 dan 116 untuk obat Daftar I, Pasal 119 dan 121 untuk obat Daftar II, Pasal 124 dan 126 untuk obat Daftar III dan Pasal 129(c)).
 - d. Golongan keempat meliputi pengangkutan, pengiriman, pengangkutan atau perdagangan narkotika dan bahan narkotika. (Pasal 115 untuk obat golongan I, pasal 120 untuk obat golongan II dan pasal 125 untuk obat golongan III, dan pasal 129 (d)).
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika telah diatur jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:
- a. Bagi penyalahguna narkotika, baik sebagai pelaku maupun korban, diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai tindakan pidana.
 - b. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur (Pasal 128) akan dikenai hukuman penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - c. Korporasi yang terlibat dalam tindak pidana (Pasal 130) akan dihukum dengan penjara dan denda yang ditingkatkan 3 kali lipat. Selain itu, korporasi juga dapat mengalami sanksi berupa tambahan:
 - 1) pencabutan menegnai izin usaha dan/atau
 - 2) pencabutan status izin badan hukum.
 - d. Jika ada orang yang secara sadar tidak melaporkan tindak pidana narkotika (Pasal 131) dapat dihukum dengan penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - e. Mengenai percobaan dan persetujuan jahat dalam melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor (Pasal 132) Ayat (1) akan dikenai hukuman penjara yang sama seperti yang diatur dalam Pasal-Pasal terkait tersebut. Ayat (2) akan dikenai hukuman penjara dan denda maksimum yang ditambahkan 1/3 (sepertiga).
 - f. Orang yang menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, menggunakan tipu muslihat, atau membujuk anak (Pasal 133) Ayat (1) akan dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara dengan rentang waktu 5 (lima) hingga 20 (dua puluh) tahun dan denda minimal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan maksimal sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Ayat (2) akan dikenai hukuman penjara dengan rentang waktu 5 (lima) hingga 15 (lima belas) tahun dan denda minimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- g. Pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri (Pasal 134) ayat (1) akan dikenai hukuman penjara dengan durasi maksimum 6 (enam) bulan atau denda maksimum sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Ayat (2) akan dikenai hukuman penjara dengan durasi maksimum 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- h. Pengurus industri farmasi yang tidak memenuhi kewajibannya (Pasal 135) akan dikenai hukuman penjara dengan durasi minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- i. Tindak pidana terhadap hasil-hasil tindak pidana narkoba dan/atau prekursor narkoba (Pasal 137) dalam huruf (a) akan dikenai hukuman penjara dengan durasi minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun serta denda minimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam huruf (b), akan dikenai hukuman penjara dengan durasi minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun serta denda minimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- j. Tindak pidana terhadap orang yang menghalangi atau menggagalkan penyidikan, persidangan dan penyidikan perkara (Pasal 138) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- k. Tindak pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang yang tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) akan dikenai hukuman penjara dengan durasi minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun, serta denda minimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- l. Tindak pidana bagi PPNS (Pejabat Pembina Kepegawaian Negeri Sipil), penyidik Polri, dan penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) yang tidak memenuhi ketentuan mengenai barang bukti (Pasal 140) akan dikenai hukuman penjara dengan durasi minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun, serta denda minimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- m. Tindak pidana bagi kepala kejaksaan negeri yang tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 91 Ayat (1) (Pasal 141) akan dikenai hukuman penjara dengan durasi minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun, serta denda minimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- n. Tindak pidana bagi petugas laboratorium yang melakukan pemalsuan hasil pengujian (Pasal 142) akan dikenai hukuman penjara dengan durasi maksimal 7 (tujuh) tahun dan denda maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- o. Tindak pidana bagi saksi yang memberikan keterangan yang tidak benar (Pasal 143) akan dikenai hukuman penjara dengan durasi minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun, serta denda minimal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- p. Bagi setiap individu yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144), akan dikenai hukuman dengan penambahan maksimum 1/3 (sepertiga) dari hukuman pidana yang telah ditetapkan.
- q. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pimpinan rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan perusahaan farmasi dan pimpinan pengedar obat (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun sepuluh tahun.). tahun, dengan minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan konsekuensi terhadap kepemilikan obat, alat pemberi obat dan hasil kejahatan narkoba di semua negara, termasuk bahan yang digunakan untuk mengangkut atau mengangkut, benda fisik atau tidak berwujud dan peralatan yang digunakan dalam produksi narkoba. Saat ini, Pasal 146 mengatur tentang penghukuman orang asing yang terlibat narkoba atau tindak pidana narkoba, yaitu pengusiran dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan larangan imigrasi ke wilayah negara. Selain itu, Pasal 148 menyatakan bahwa jika seseorang yang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba tidak membayar denda yang ditentukan dalam undang-undang ini, ia akan dihukum penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti denda. tidak mampu membayar (Mustafa, 2007).

Conclusion

Masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia adalah penyalahgunaan narkoba yang memiliki dampak sosial yang signifikan. Penegakan hukum dan pengendalian penyalahgunaan narkoba sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Analisis terhadap literatur yang tersedia di internet mengungkapkan dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Penyalahgunaan narkoba merujuk pada penggunaan zat narkoba yang tidak terkontrol, melebihi dosis yang direkomendasikan, atau tanpa resep medis yang sah. Narkoba adalah zat kimia yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan memengaruhi persepsi, suasana hati, perilaku, dan kesadaran individu. Dampak sosial penyalahgunaan narkoba meluas di berbagai wilayah geografis, budaya, dan latar belakang sosial. Setiap tahun, kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat, menjadi kekhawatiran serius bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak individu yang terlibat, tetapi juga memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap aspek sosial dan kehidupan sehari-hari. Dampak penyalahgunaan narkoba juga melibatkan kejahatan terkait narkoba seperti perdagangan ilegal, pencucian uang, korupsi, dan kekerasan. Kejahatan ini memberikan dampak serius pada stabilitas sosial, hubungan sosial, dan sistem peradilan pidana. Organisasi

kriminal dan kartel narkoba terlibat dalam berbagai kegiatan seperti produksi, penyelundupan, distribusi, dan penjualan narkoba, menciptakan pasar gelap yang besar dan menguntungkan. Tindak pidana terkait narkoba merupakan bentuk kejahatan yang tidak melibatkan korban secara langsung, yang dikenal sebagai “*victimless crime*”. Kejahatan ini mengalami peningkatan yang signifikan karena melibatkan berbagai lembaga dan kelompok seperti polisi, jaksa, penadilan, bea cukai, imigrasi, dan lembaga profesional lainnya. Selain ketergantungan, penyalahgunaan narkoba juga berpotensi menyebabkan kematian secara cepat dan tidak wajar. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Negara berupaya menciptakan generasi penerus yang sehat dan bebas dari narkoba dengan menjaga lingkungan yang baik, bersih, dan mendorong gaya hidup sehat.

References

- Trysal M. Stigma Masyarakat terhadap Mantan Pengguna Narkoba di Kelurahan 24 Ilir Palembang. *J Empirika*. 2022;6(2):139. doi:10.47753/je.v6i2.110
- Refeiater UH. *Penyalgunaan Narkoba*. Heal Sport. 2011;02:86.
- Mustafa M. Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *J Konstr Huk*. 2007;7(1):138-161.
- Rinny Agustin. Persepsi Masyarakat tentang Sosialisasi Bahaya Narkoba di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Komun*. 2014;2(3):294-308. [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/eJournal_Rinny\(08-27-14-04-31-48\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/eJournal_Rinny(08-27-14-04-31-48).pdf)
- Jainah ZO. Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime Zainab Ompu Jainah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. *Pranata Huk*. 2013;8(2):96-103.
- undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Transnational Crime. https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime